



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 31/ Pid. B/ 2021/ PN.Mad

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

.N a m a : **ATIK SUMIYATI BINTI TOTONG TOTONG SUWARNO**;
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta;
Umur/Tgl lahir : 45 Tahun/11 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Gajah Mada RT.03 Rw.01 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Februari 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021, dengan jenis penahanan rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021, dengan jenis penahanan rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021, dengan jenis penahanan rutan;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021, dengan jenis penahanan rutan;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan 12 Juli 2021, dengan jenis penahanan rutan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 14 April 2021 Nomor : 31/M.5.14.3/Biasa/Eoh.2/04/2021 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : ATIK SUMIYATI BINTI TOTONG SUWARNO;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 14 April 2021 No : 31/Pen.Pid /2021/PN.Mad perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : ATIK SUMIYATI BINTI TOTONG SUWARNO;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 14 April 2021 Nomor : 31/Pen.Pid/2021/PN.Mad perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : ATIK SUMIYATI BINTI TOTONG SUWARNO;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-14/MDN/Eku.2/04/2021 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2021 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ATIK SUMIYATI binti TOTONG SUWARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan secara berlanjut**, melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATIK SUMIYATI binti TOTONG SUWARNO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Rekening Tahapan Xpresi BCA (rekening koran) atas nama WAHYUNI NURKUMALA no. Rekening 4560898695.
 - 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan BCA (rekening koran) atas nama YOSITA ENDRIYANI no. Rekening 1530425726.

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) lembar Prin Out percakapan WA antara WAHYUNI NURKUMALA dengan ATIK SUMIYATI.

- 4 (empat) lembar kertas nota berwarna putih bukti penjualan sembako pada hari Kamis tanggal 17 bulan 9 tahun 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN.
- 1 (satu) lembar kertas nota berwarna putih bukti pembelian sembako atas nama Bu ARI tertanggal 17 bulan 9 dari gudang sembako VIVI VIONITA.
- -3 (tiga) lembar kertas nota berwarna putih bukti pembelian sembako atas nama ARI tertanggal 17 September 2020 dari toko Bumi Agung WEMPI SUSANTO.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI

Dikembalikan kepada saksi WAHYUNI NURKUMALA selaku pemiliknya

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis, tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU;

Bahwa Terdakwa ATIK SUMIYATI Binti TOTONG SUWARNO pada tanggal 17 September 2020, tanggal 18 September 2020 serta tanggal 19 September 2020 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan September di Tahun 2020, bertempat di Alun-alun Kota Madiun yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat

Halaman 3 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut perbuatan dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi korban Wahyuni Nur Kumala ditawarkan oleh terdakwa dengan cara Pre Order berupa Minyak Goreng merk Fortune ukuran satu liter yang perkarton berisi 12 Pcs, karena korban sering membeli barang di terdakwa dan menawarkan korban barang berupa Gula Pasir dan Mie Instan dengan harga murah, terdakwa mengatakan pada korban "MBAK INI ADA GULA MURAH LO, MAU AMBIL APA TIDAK" kemudian Saksi korban menjawab "PINTEN BU REGINE" yang artinya "BERAPA BU HARGANYA" kemudian dijawab oleh Terdakwa "HARGANYA Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) PER SAK UKURAN 50 KG". Karena penawaran harganya lebih murah, akhirnya korban tertarik untuk membeli di tempat terdakwa, begitu juga ketika korban ditawarkan Mie Instan merk Mie Sedap, korban juga ditawarkan harga yang lebih murah daripada harga di pasaran sehingga korban tertarik untuk membeli Mie Instan di tempat terdakwa, Akhirnya korban memesan dalam jumlah banyak dan akhirnya barang yang telah korban beli dengan cara Pre Order pada tanggal 15 September 2020 sampai dengan 18 September 2020 yang janjinya akan dikirim maksimal dua hari setelah pelunasan tidak dikirim oleh terdakwa
- Bahwa korban melakukan jual beli dengan terdakwa dengan sistem Pre Order tersebut sejak bulan April 2020, korban melakukan jual beli tersebut lancar dan barulah pada pemesanan tanggal 15 September 2020, pemesanan Pre Order tanggal 16 September 2020, pemesanan Pre Order tanggal 17 September 2020 dan pemesanan Pre Order tanggal 18 September 2020, terdakwa tidak mengirim barang yang telah dipesan atau order korban.
- Bahwa oleh karena kata-kata terdakwa yang meyakinkan korban, sehingga korban melakukan transfer dan diserahkan secara tunai untuk pesan sembako dengan sistem Pre Order kepada Saudara ATIK SUMIYATI dan rinciannya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Hari Kamis tanggal 19 September 2020 korban membeli minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 500 karton dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN korban membeli minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 520 karton dengan harga perkarton Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan total uang dibayar sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- c. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN korban membeli minyak goreng merk Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang dibayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). dikurangi total KEEP Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah).
- d. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN korban membeli PROMO mie instan merk Sedap Goreng sebanyak 200 karton dengan harga perkarton Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), mie instan merk Sedap AB (ayam bawang) sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), mie instan merk Sedap Soto sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.47 Wib. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- e. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN korban membeli gula putih sebanyak 10 Sak dengan harga per Sak Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang ditransfer Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sudah dikembalikan secara tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa

Halaman 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN korban membeli gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang dibayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA 1770751515 atas nama WEMPI SUSANTO

g. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 korban pesan 500 karton minyak Fortune PROMO dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dilakukan secara *pertama* pada tanggal 18 September 2020 dengan cara Transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), *kedua* pada tanggal 18 September 2020 diTransfer ke rekening BCA 1720751515 atas nama WEMPI SUSANTO sebesar Rp. 21.7500.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* pada tanggal 18 September 2020 dengan cara diTransfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 16.7500.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

h. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN korban membeli minyak Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan total yang telah dibayar sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Namun oleh terdakwa di KEEP seluruhnya oleh terdakwa harga KEEP perkarton sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang harus dibayar kepada Saksi adalah sebesar Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan nota tersebut uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

i. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN, korban membeli mie instan sedap goreng sebanyak 200 karton dengan harga per Sak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar

Halaman 6 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.25 Wib.

j. Pada tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

k. Pada tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli minyak goreng merk Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Pesanan Saksi tersebut di KEEP oleh terdakwa sehingga korban hanya membayar sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Korban melakukan pembayaran pesanan tersebut pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.54 Wib sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara tunai di terima oleh saksi ARI SANYOTO, tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.55 Wib sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara tunai diterima oleh saksi ARI SANYOTO dan pada tanggal 13 September 2020 jam 21.08 Wib sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri 17710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI uang yang dibayarkan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)

- Bahwa seharusnya pesanan tanggal 16 September 2020 dan seharusnya barang dikirim pada tanggal 18 September 2020, barang yang dikirim hanya sebagian saja, kemudian korban di hubungi oleh terdakwa bahwa sisa barang akan dikirim besok paginya atau tanggal 19 September 2020, pada tanggal 19 September 2020 pagi hari HP terdakwa tidak bisa dihubungi dan sekira pukul 13.02 wib terdakwa mengirim pesan WA mengatakan bahwa minta waktu satu minggu untuk pengadaan barang dan setelah itu hingga saat ini barang- barang tersebut tidak dikirim oleh terdakwa, mengetahui bahwa terdakwa tidak bisa mengirim barang, korban dan saksi YOSSI ENDRIYANI mendatangi ke rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta uang korban dikembalikan, tetapi

Halaman 7 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terdakwa uang korban tersebut sudah habis dengan alasan karena menjual rugi dan pada korban, akhirnya korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Manguharjo untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa Kerugian materil yang dialami korban Wahyuni Nur Kumala atas perbuatan terdakwa sebesar Rp. 315.350.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ATIK SUMIYATI Binti TOTONG SUWARNO pada tanggal 17 September 2020, tanggal 18 September 2020 serta tanggal 19 September 2020 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan September di Tahun 2020, bertempat di Alun-alun Kota Madiun yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk mengadili, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut perbuatan dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi korban Wahyuni Nur Kumala ditawarkan oleh terdakwa dengan cara Pre Order berupa Minyak Goreng merk Fortune ukuran satu liter yang perkarton berisi 12 Pcs, karena korban sering membeli barang di terdakwa dan menawarkan korban barang berupa Gula Pasir dan Mie Instan dengan harga murah, terdakwa mengatakan pada korban "MBAK INI ADA GULA MURAH LO, MAU AMBIL APA TIDAK" kemudian Saksi korban menjawab "PINTEN BU REGINE" yang artinya "BERAPA BU HARGANYA" kemudian dijawab oleh Terdakwa "HARGANYA Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) PER SAK UKURAN 50 KG". Karena penawaran harganya lebih murah, akhirnya korban tertarik untuk membeli di tempat terdakwa, begitu juga ketika korban ditawarkan Mie Instan merk Mie Sedap, korban juga ditawarkan harga yang lebih murah daripada harga di pasaran sehingga korban tertarik untuk membeli Mie Instan di tempat terdakwa, Akhirnya korban memesan dalam jumlah banyak dan akhirnya barang yang telah korban beli dengan cara Pre Order pada tanggal 15 September 2020 sampai dengan 18 September 2020

Halaman 8 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ini juga akan dikirim maksimal dua hari setelah pelunasan tidak dikirim oleh terdakwa

- Bahwa korban melakukan jual beli dengan terdakwa dengan sistem Pre Order tersebut sejak bulan April 2020, korban melakukan jual beli tersebut lancar dan barulah pada pemesanan tanggal 15 September 2020, pemesanan Pre Order tanggal 16 September 2020, pemesanan Pre Order tanggal 17 September 2020 dan pemesanan Pre Order tanggal 18 September 2020, terdakwa tidak mengirim barang yang telah dipesan atau order korban.
- Bahwa oleh karena kata-kata terdakwa yang meyakinkan korban, sehingga korban melakukan transfer dan diserahkan secara tunai untuk pesan sembako dengan sistem Pre Order kepada Saudara ATIK SUMIYATI dan rinciannya sebagai berikut :
 - a. Pada Hari Kamis tanggal 19 September 2020) korban membeli minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 500 karton dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN korban membeli minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 520 karton dengan harga perkarton Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan total uang dibayar sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 - c. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN korban membeli minyak goreng merk Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang dibayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). dikurangi total KEEP Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah).
 - d. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN korban membeli PROMO mie instan merk Sedap Goreng sebanyak 200 karton dengan harga perkarton Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), mie instan merk Sedap AB (ayam bawang) sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), mie instan merk

Halaman 9 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedan Soto sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.47 Wib. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- e. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN korban membeli gula putih sebanyak 10 Sak dengan harga per Sak Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang ditransfer Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sudah dikembalikan secara tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa
- f. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN korban membeli gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang dibayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA 1770751515 atas nama WEMPI SUSANTO
- g. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 korban pesan 500 karton minyak Fortune PROMO dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dilakukan secara *pertama* pada tanggal 18 September 2020 dengan cara Transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), *kedua* pada tanggal 18 September 2020 diTransfer ke rekening BCA 1720751515 atas nama WEMPI SUSANTO sebesar Rp. 21.7500.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* pada tanggal 18 September 2020 dengan cara diTransfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 16.7500.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- h. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN korban membeli minyak Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan total yang telah dibayar

Halaman 10 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Namun oleh terdakwa di KEEP seluruhnya oleh terdakwa harga KEEP perkarton sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang harus dibayar kepada Saksi adalah sebesar Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan nota tersebut uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

- i. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN, korban membeli mie instan sedap goreng sebanyak 200 karton dengan harga per Sak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.25 Wib.
- j. Pada tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- k. Pada tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli minyak goreng merk Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Pesanan Saksi tersebut di KEEP oleh terdakwa sehingga korban hanya membayar sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Korban melakukan pembayaran pesanan tersebut pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.54 Wib sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara tunai di terima oleh saksi ARI SANYOTO, tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.55 Wib sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara tunai diterima oleh saksi ARI SANYOTO dan pada tanggal 13 September 2020 jam 21.08 Wib sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri 17710004893619 atas nama ATIK

Halaman 11 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUMIYATI, uang yang dibayarkan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)

- Bahwa seharusnya pesanan tanggal 16 September 2020 dan seharusnya barang dikirim pada tanggal 18 September 2020, barang yang dikirim hanya sebagian saja, kemudian korban di hubungi oleh terdakwa bahwa sisa barang akan dikirim besok paginya atau tanggal 19 September 2020, pada tanggal 19 September 2020 pagi hari HP terdakwa tidak bisa dihubungi dan sekira pukul 13.02 wib terdakwa mengirim pesan WA mengatakan bahwa minta waktu satu minggu untuk pengadaan barang dan setelah itu hingga saat ini barang- barang tersebut tidak dikirim oleh terdakwa, mengetahui bahwa terdakwa tidak bisa mengirim barang, korban dan saksi YOSSI ENDRIYANI mendatangi ke rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta uang korban dikembalikan, tetapi menurut terdakwa uang korban tersebut sudah habis dengan alasan karena menjual rugi dan pada korban, akhirnya korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Manguharjo untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Kerugian materil yang dialami korban Wahyuni Nur Kumala atas perbuatan terdakwa sebesar Rp. 315.350.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu; Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI WAHYUNI NURKUMALA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Barang yang ditawarkan kepada Saksi dengan cara Pre Order tersebut awalnya adalah berupa Minyak Goreng merk Fortune ukuran satu liter yang perkarton berisi 12 Pcs, kemudian karena Saksi sering membeli di tempat Saudara ATIK SUMIYATI, akhirnya Saudara ATIK SUMIYATI

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawari Saksi barang berupa Gula Pasir dan Mie Instan dengan harga murah, waktu itu Saudara ATIK SUMIYATI bilang kepada Saksi "MBAK INI ADA GULA MURAH LO, MAU AMBIL APA TIDAK" kemudian Saksi jawab "PINTEN BU REGINE" yang artinya "BERAPA BU HARGANYA" kemudian dijawab oleh Saudara ATIK SUMIYATI "HARGANYA Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) PER SAK UKURAN 50 KG". Karena penawaran harganya lebih murah, akhirnya Saksi tertarik untuk membeli di tempat Saudara ATIK SUMIYATI, begitu juga ketika Saksi ditawari Mie Instan merk Sedap, Saksi juga ditawari harga yang lebih murah daripada harga di pasaran sehingga Saksi tertarik untuk membeli Mie Instan di tempat Saudara ATIK SUMIYATI.

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara ATIK SUMIYATI dikenalkan oleh Saudara YOSITA ENDRIYANI, perempuan alamat Jalan Condromanis no. 6 Rt 21 Rw 7 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, awalnya Saudara YOSITA ENDRIYANI sudah sering melakukan jual beli barang berupa sembako dengan Saudara ATIK SUMIYATI, kemudian Saksi dikenalkan dan Saksi langsung ditawari barang berupa sembako dengan harga murah oleh Saudara ATIK SUMIYATI, karena harga yang ditawarkan murah, Saksi memesan dalam jumlah banyak dan akhirnya barang yang telah Saksi beli dengan cara Pre Order pada tanggal 15 September 2020 sampai dengan 18 September 2020 yang janjinya akan dikirim maksimal dua hari setelah pelunasan ternyata hingga saat ini tidak dikirim oleh Saudara ATIK SUMIYATI.
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara YOSITA ENDRIYANI karena Saksi dan Saudara YOSITA ENDRIYANI sudah lama melakukan kerja sama jual beli sembako, Saksi yang mempunyai modal dan mengatur keuangan, Saudara YOSITA ENDRIYANI bagian pemasaran barang.
- Bahwa saksi melakukan jual beli dengan Saudara ATIK SUMIYATI dengan sistem Pre Order tersebut sejak bulan April 2020, awal-awalnya Saksi melakukan jual beli tersebut lancar dan barulah pada pemesanan tanggal 15 September 2020, pemesanan Pre Order tanggal 16 September 2020, pemesanan Pre Order tanggal 17 September 2020 dan pemesanan Pre Order tanggal 18 September 2020 Saudara ATIK SUMIYATI tidak mengirim barang yang telah Saksi pesan dan telah Saksi bayar lunas tersebut.
- Bahwa rincian uang tersebut adalah uang yang telah Saksi transfer dan sebagian juga ada yang Saya serahkan secara tunai untuk pesan

Halaman 13 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sembako dengan sistem Pre Order kepada Saudara ATIK SUMIYATI dan putusan.mahkamahagung.go.id rinciannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan nota hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN (*didalam nota tertulis Kamis tanggal 19 September 2020*) Saksi membeli minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 500 karton dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi bayar secara bertahap sebanyak tiga kali, *pertama* dengan cara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.11 Wib, uang tersebut diterima oleh Saudara ARI SUNYOTO (suami Saudara ATIK SUMIYATI) *kedua* dengan cara Transfer ke rekening BCA 17711658500 atas nama VIVI VIONITA sebesar Rp. 36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.13 Wib dan yang *ketiga* dengan cara transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.21 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 oleh Saudara ATIK SUMIYATI sudah dikirim sebanyak 300 karton dan sisanya sebanyak 200 karton hingga saat ini belum, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). -
- Bahwa berdasarkan nota yang dikirim melalui WA oleh Saudara ATIK SUMIYATI, nota hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 520 karton dengan harga perkarton Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi bayar secara bertahap sebanyak empat kali, *pertama* dengan cara transfer ke rekening BCA 17716588500 atas nama VIVI VIONITA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib, *kedua* dengan cara Transfer ke rekening BCA 17711658500 atas nama VIVI VIONITA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada

Halaman 14 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.32 Wib, *ketiga* dengan cara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.06 Wib, uang tersebut Saksi serahkan kepada Saudara ARI SANYOTO (suami ATIK SUMIYATI), dan yang *keempat* dengan cara tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 17.57 Wib, uang tersebut Saksi serahkan kepada Saudara ARI SANYOTO (suami ATIK SUMIYATI). Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 tetapi hingga saat ini barang tidak pernah dikirim, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) .

- Bahwa berdasarkan nota hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli minyak goreng merk Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan nota tersebut, barang yang Saksi pesan tersebut di KEEP oleh Saudara ATIK SUMIYATI sebanyak 200 karton (yang artinya barang tersebut belum dikirim ke Saksi tetapi sudah dibeli oleh Saudara ATIK SUMIYATI dengan harga perkarton Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan total uang KEEP tersebut adalah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Berdasarkan nota tersebut total nilai pesanan Saksi sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi total KEEP Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah). Berdasarkan nota tersebut Saksi harusnya membayar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah), pembayaran tersebut Saksi lakukan dengan cara Transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.34 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi hingga saat ini barang tersebut tidak pernah dikirim. Dan berdasarkan nota tersebut kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan nota hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli PROMO mie instan merk Sedap Goreng sebanyak 200 karton dengan harga perkarton Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), mie instan merk Sedap AB (ayam bawang) sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan total uang yang harus Saksi bayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mie instan merk Sedap Soto sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan total uang yang harus Saksi bayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total uang yang harus Saksi bayar kepada Saudara ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi bayar dengan cara transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.47 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi hingga saat ini barang yang Saksi beli tersebut tidak dikirim, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan nota hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli gula putih sebanyak 10 Sak dengan harga per Sak Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi bayar dengan cara transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.29 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi hingga saat ini barang yang Saksi beli tersebut tidak dikirim, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan bukti transfer Saksi transfer Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sudah dikembalikan secara tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara ATIK SUMIYATI.
- Bahwa berdasarkan nota yang dikirim melalui WA oleh Saudara ATIK SUMIYATI, nota hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama

Halaman 16 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi bayar dengan cara transfer ke rekening BCA 1770751515 atas nama WEMPI SUSANTO pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 15.28 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi hingga saat ini barang yang Saksi beli tersebut tidak dikirim, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Saksi pesan 500 karton minyak Fortune PROMO dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak tiga kali, *pertama* pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.39 Wib Saksi melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), *kedua* pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 12.19 Wib Saksi melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke rekening BCA 1720751515 atas nama WEMPI SUSANTO sebesar Rp. 21.7500.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 13.46 Wib Saksi melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 16.7500.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya barang yang Saksi beli tersebut dikirim pada Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi hingga saat ini tidak dikirim. Pada pesanan ini Saksi tidak diberi nota dan juga tidak dikirim nota melalui WA oleh Saudara ATIK SUMIYATI. Berdasarkan pesanan tersebut diatas, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan nota yang dikirim melalui WA oleh Saudara ATIK SUMIYATI, nota hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MPAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli minyak Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,-

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang harusnya Saksi bayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan nota tersebut, barang yang Saksi pesan tersebut di KEEP seluruhnya oleh Saudara ATIK SUMIYATI dengan harga KEEP perkarton sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang harus dibayar kepada Saksi adalah sebesar Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan nota tersebut uang yang seharusnya Saksi bayar sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) karena barang yang Saksi beli tersebut di KEEP oleh Saudara ATIK SUMIYATI dengan harga Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), maka seharusnya Saudara ATIK SUMIYATI membayar keuntungan kepada Saksi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Tetapi keuntungan tersebut tidak diberikan kepada Saksi dengan alasan keuntungan tersebut digunakan sebagai saldo untuk pesanan berikutnya. Pada nota tersebut diatas, Saksi tidak melakukan pembayaran dikarenakan Saksi masih mempunyai saldo dari KEEP barang sebelum sebelumnya sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan nota yang dikirim melalui WA oleh Saudara ATIK SUMIYATI, nota hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli mie instan sedap goreng sebanyak 200 karton dengan harga per Sak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut Saksi bayar dengan cara transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.25 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Senin tanggal 21 September 2020 tetapi hingga saat ini barang yang Saksi beli tersebut tidak dikirim, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan nota yang dikirim melalui WA oleh Saudara ATIK SUMIYATI, nota hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus

Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang Saksi hanya membayar sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi masih mempunyai saldo Rp. 1.800.000,- didapat dari keuntungan pada pesanan minyak goreng Fortune sesuai pada jawaban nomor 14 poin H. Uang tersebut Saksi bayar dengan cara dengan cara transfer ke rekening Mandiri 17710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.09 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi hingga saat ini barang yang Saksi beli tersebut tidak dikirim, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan pada jawaban nomor 14 poin c, nota hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli minyak goreng merk Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Pesanan Saksi tersebut di KEEP oleh Saudara ATIK SUMYATI sehingga Saksi hanya membayarsebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Saksi melakukan pembayaran pesanan tersebut pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.54 Wib sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara tunai di terima oleh Saudara ARI SANYOTO, tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.55 Wib sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara tunai diterima oleh Saudara ARI SANYOTO dan pada tanggal 13 September 2020 jam 21.08 Wib sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri 17710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sehingga berdasarkan pembayaran Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupia).
- Bahwa saksi menerangkan Pada jawaban nomor 14 poin h, Saksitidak melakukan pembayaran terhadap nota hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN berupa nota pesanan minyak Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan

Halaman 19 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total uang sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Nota hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN berupa nota pesanan minyak Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut bisa muncul karena Saksi sudah mempunyai saldo dari pesanan barang yang di KEEP oleh Saudara ATIK SUMIYATI sebelum sebelumnya. Berdasarkan data Saksi, Saksi melakukan pembayaran terhadap nota tersebut sebanyak empat kali, *pertama* pada 13 September 2020 jam 21.41 Wib dengan cara transfer ke rekening Mandiri 17710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), *kedua* pada tanggal 14 September 2020 jam 14.11 Wib secara tunai kepada Saudara ARI SANYOTO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), *ketiga* dengan cara transfer ke rekening Mandiri 17710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan *keempat* pada tanggal 16 September 2020 jam 13.49 Wib dengan cara tunai diterima oleh Saudara ARI SANYOTO sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ditambah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) diperoleh dari keuntungan barang yang di KEEP oleh Saudara ATIK SUMIYATI sehingga bisa muncul nota pesanan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa mengetahui bahwa telah menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut awalnya pada pesanan tanggal 16 September 2020 yang seharusnya barang dikirim pada tanggal 18 September 2020, barang yang dikirim hanya sebagian saja, kemudian Saksi di hubungi oleh Saudara ATIK SUMIYATI bahwa sisa barang akan dikirim besok paginya atau tanggal 19 September 2020, pada tanggal 19 September 2020 pagi hari HP Saudara ATIK SUMIYATI tidak bisa dihubungi dan sekira pukul 13.02 Saudara ATIK SUMIYATI mengirim pesan WA mengatakan bahwa minta waktu satu minggu untuk pengadaan barang dan setelah itu hingga saat ini barang tidak dikirim oleh Saudara ATIK SUMIYATI. Mengetahui bahwa Saudara ATIK SUMIYATI tidak bisa mengirim barang, Saksi dan Saudara YOSSE ENDRIYANI mendatangi ke rumah Saudara ATIK SUMIYATI dengan maksud untuk meminta uang Saksi dikembalikan, tetapi menurut Saudara

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIK SUMIYATI uang Saksi tersebut sudah habis dengan alasan karena menjual rugi dan pada saat Saksi minta uang tersebut sudah tidak ada

- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi jual beli secara Pre Order kepada Saudara ATIK SUMIYATI tersebut tidak diberi nota, hanya dikirim foto notanya saja dan untuk nota aslinya dibawa oleh Saudara ATIK SUMIYATI, untuk sebelumnya nota jual beli barang berupa sembako tersebut diberikan kepada Saksi pada saat mengirim barang ke rumah Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan Saudara VIVI VIONITA dan WEMPI SUSANTO meskipun pernah melakukan transfer untuk pembelian barang berupa sembako.
- Bahwa saksi melakukan transfer kepada Saudara VIVI VIONITA dan WEMPI SUSANTO karena atas perintah dari Saudara ATIK SUMIYATI dan menurut Saudara ATIK SUMIYATI, Saudara VIVI VIONITA dan WEMPI SUSANTO tersebut adalah orang gudang
- Bahwa KEEP barang tersebut maksudnya adalah barang yang telah Saksi beli secara Pre Order dari Saudara ATIK SUMIYATI dengan harga kulak, dibeli lagi oleh Saudara ATIK SUMIYATI sesuai dengan harga jual Saksi kepada konsumen Saksi. KEEP tersebut dilakukan sebelum barang yang telah Saksi beli secara Pre Order tersebut dikirim kepada Saksi. Sebagai contoh ketika Saksi membeli barang dengan harga kulak Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sebelum barang dikirim sudah di KEEP oleh Saudara ATIK SUMIYATI dan barang yang di KEEP tersebut dihargai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga dari KEEP barang tersebut Saksi sudah mempunyai keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa Kerugian materi yang Saksi alami sebesar Rp. 315.350.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI YOSITA ENDRIYATI

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 315.350.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 315.350.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga

Halaman 21 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah)) tersebut milik Saudara WAHYUNI NURKUMALA;

- Bahwa Barang yang dipesan oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA kepada Saudara ATIK SUMIYATI adalah berupa minyak goreng Fortune, Mie Instan dan gula pasir.
- Bahwa saksi WAHYUNI NURKUMALA telah menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan ketika itu sedang bersama dengan Saudara WAHYUNI NURKUMALA di alun alun Kota Madiun pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wlb, pada saat itu Saudara ATIK SUMIYATI mengirim pesan melalui WA kepada Saudara WAHYUNI NURKUMALA mengatakan bahwa pada hari itu tidak bisa mengirim barang yang telah dipesan oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA dengan cara Pre Order, pada saat itu Saudara ATIK SUMIYATI mengatakan minta waktu satu minggu untuk pengadaan barang, tetapi hingga saat ini barang tidak dikirim oleh Saudara ATIK SUMIYATI.
- Bahwa Mengetahui pesan WA dari Saudara ATIK SUMIYATI, Saudara WAHYUNI NURKUMALA langsung mengajak Saksi ke rumah Saudara ATIK SUMIYATI dengan tujuan meminta uang yang telah dibayarkan untuk pembelian barang secara Pre Order tersebut, tetapi menurut Saudara ATIK SUMIYATI uang tersebut sudah habis dan tidak bisa mengembalikannya.
- Bahwa Dalam perkara jual beli dengan cara Pre Order tersebut peran Saksi adalah membantu Saudara WAHYUNI NURKUMALA dalam bidang pemasaran dan penjualan ke konsumen dan sebagai pemilik modalnya adalah Saudara WAHYUNI NURKUMALA.
- Bahwa ATM Saksi tersebut sejak Saksi bekerja sama dengan Saudara WAHYUNI NURKUMALA dalam hal jual beli sembako dibawa oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA dengan tujuan agar memudahkan dalam transaksi jual beli, karena tugas Saksi sebagai pemasaran dan penjualan, konsumen Saksi tersebut ada yang langsung mentransfer uangnya ke ATM Saksi tersebut, dan ATM Saksi tersebut digunakan ketika Internet Banking milik Saudara WAHYUNI NURKUAMALA sedang eror ketika akan melakukan pembayaran kepada Saudara ATIK SUMIYATI sehingga Rekening koran dari nomor Rekening Saksi tersebut diajukan sebagai barang bukti oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA.

Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan barang adalah Saudara WAHYUNI NURKUMALA.
- Bahwa Pesanan yang belum dikirim oleh Saudara ATIK SUMIYATI adalah pemesanan dengan cara Pre Order pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 yang seharusnya dikirim pada tanggal 19 September 2020 dan pesanan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 yang seharusnya barang tersebut dikirim pada tanggal 21 September 2020.
- Bahwa tidak mengetahui pasti rincian pesanan barang secara Pre Order yang dilakukan oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA tetapi Saksi hanya dikasih tau globalnya oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA.
- Bahwa Kerugian materi yang dialami oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA adalah sebesar Rp. 315.350.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa;

- Bahwa saksi WAHYUNI NURKUMALA melakukan pemesanan barang dengan cara Pre Order kepada Saya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 yang seharusnya Terdakwa kirim barang pesanan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, pesan barang dengan cara Pre Order pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 seharusnya Terdakwa kirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 dan terakhir pesan barang dengan cara Pre Order pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 seharusnya Terdakwa kirim barang pada hari Senin tanggal 21 September 2020.
- Bahwa Pesanan barang oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA dengan cara Pre Order pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 terkirim sebagian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 dan sebagian lagi belum terkirim, pesanan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 yang seharusnya Terdakwa kirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 dan pesanan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 yang seharusnya Terdakwa kirim pada hari Senin tanggal 21 September 2020 hingga saat ini tidak Terdakwa kirim.
- Bahwa Barang yang dipesan oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA dan belum Saya kirim hingga saat ini adalah berupa :

Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.) minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 500 karton dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pesanan tersebut baru Saya kirim sebanyak 300 karton dan sisanya sebanyak 200 karton hingga saat ini belum Saya kirim dengan nilai uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- b.) minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 520 karton dengan harga perkarton Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- c.) minyak goreng merk Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
- d.) mie instan merk Sedap Goreng sebanyak 200 karton dengan harga perkarton Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), mie instan merk Sedap AB (ayam bawang) sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mie instan merk Sedap Soto sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total uang yang telah dibayarkan kepada Saya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- e.) gula putih sebanyak 10 Sak dengan harga per Sak Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f.) gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang

Halaman 24 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

- g.) 500 karton minyak Fortune PROMO dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 - h.) minyak Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - i.) mie instan sedap goreng sebanyak 200 karton dengan harga per Sak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 - j.) gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang yang dipesan oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA tersebut sudah lunas semua dan Hingga saat ini barang yang telah dipesan dengan cara Pre Order tersebut diatas belum Terdakwa kirim semuanya
 - Bahwa terdakwa belum mengirimkan barang yang dipesan dengan cara Pre Order oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA tersebut karena Terdakwa merugi, uang untuk pembayaran pesanan secara Pre Order tanggal 16 September 2020 yang seharusnya uang tersebut Terdakwa belikan barang untuk dikirim pada tanggal 18 September 2020, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli barang untuk memenuhi pesanan tanggal 14 September 2020 sehingga pesanan tanggal 14 September bisa Terdakwa kirim tepat waktu pada tanggal 16 September 2020. Uang untuk pembayaran pesanan secara Pre Order tanggal 17 September 2020 yang seharusnya uang tersebut Terdakwa belikan barang untuk dikirim pada tanggal 19 September 2020, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli barang untuk memenuhi pesanan tanggal 15 September 2020 sehingga pesanan tanggal 15 September bisa Terdakwa kirim tepat waktu pada tanggal 17 September 2020 dan uang untuk pembayaran pesanan secara Pre Order tanggal 18

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, yang seharusnya uang tersebut Terdakwa belikan barang untuk dikirim pada tanggal 21 September 2020, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli barang untuk memenuhi sebagian pesanan tanggal 16 September 2020 dan setelah itu untuk pesanan tanggal 17 dan 18 September 2020 Terdakwa tidak bisa mengirim barang kepada Saudara WAHYUNI NURKUMALA karena uang pesanan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi pesanan secara Pre Order tanggal sebelumnya.

- Bahwa merugi karena harga kulak dengan harga jual yang Terdakwa berikan kepada Saudara WAHYUNI NURKUMALA tidak seimbang, sebagai contoh Terdakwa kulak atau membeli minyak Fortune dari toko Bumi Agung belakang pasar besar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 dengan harga perkartonnnya Rp. 150.500,- (seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) barang Terdakwa kirim hari Kamis tanggal 17 September 2020 kepada Saudara WAHYUNI NURKUMALA untuk memenuhi pemesanan hari Rabu tanggal 16 September 2020, pada pemesanan hari Rabu tanggal 16 September tersebut ada dua nota yang pertama Saudara WAHYUNI NURKUMALA pesan sebanyak 200 karton minyak Fortune dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan nota kedua pesan sebanyak 50 karton minyak Fortune dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dari penjualan Terdakwa tersebut diatas, setiap karton Terdakwa merugi sebesar Rp. 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah). Untuk Gula Pasir Terdakwa kulak atau membeli di toko Bumi Agung seharga Rp. 542.500,- (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), Terdakwa jual kepada Saudara WAHYUNI NURKUMALA seharga Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari penjualan gula tersebut Terdakwa merugi sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus), dan untuk Mie Sedap Terdakwa juga menjual rugi per kartonnnya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa menjual rugi barang-barang tersebut mulai sejak bulan Agustus 2020 dengan alasan awalnya harga barang-barang berupa sembako tersebut stabil, tetapi sejak Agustus 2020, harganya mulai naik, Terdakwa masih tetap mempertahankan harga lama Terdakwa tersebut karena Terdakwa merasa tidak enak hati karena Saudara WAHYUNI NURKUMALA sudah lama melakukan jual beli dengan Terdakwa dengan sistem Pre Order tersebut, selain itu Terdakwa juga masih berharap

Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga barang-barang berupa sembako tersebut turun lagi sehingga apabila harganya turun Terdakwa masih bisa mendapatkan keuntungan lagi, tetapi hingga tanggal 18, 19 dan 21 September tersebut ternyata harga tidak turun dan Terdakwa tidak bisa mengirim barang kepada Saudara WAHYUNI NURKUMALA karena uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi pesanan sebelumnya.

- Bahwa yang menawarkan jual beli dengan cara Pre Order tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga tidak mempunyai toko sehingga untuk menarik minat konsumen dilakukan oleh Terdakwa dari pintu ke pintu dan untuk Saudara WAHYUNI NURKUMALA bisa menjadi konsumen Terdakwa awalnya karena Saudara WAHYUNI NURKUMALA berteman dan bekerja sama dengan Saudara YOSITA ENDRIYANI dalam hal pemasaran barang-barang berupa sembako tersebut yang kebetulan Saudara YOSITA ENDRIYANI adalah teman adik Terdakwa di kantornya jadi Terdakwa bisa kenal dengan Saudara WAHYUNI NURKUMALA awalnya dikenalkan oleh Adik Terdakwa dan Terdakwa langsung menawarkan sembako kepada Saudara WAHYUNI NURKUMALA.
- Bahwa untuk pembelian sembako dengan cara Pre Order paling lama barang dikirim dalam waktu dua hari setelah pelunasan.
- Bahwa Saudara WAHYUNI NURKUMALA tidak mengetahui berapa harga dari Distributor dan Saudara WAHYUNI NURKUMALA melakukan jual beli dengan cara Pre Order mulai bulan Maret tahun 2020.
- Bahwa Saudara WAHYUNI NURKUMALA melakukan pembayaran dengan berbagai cara, ada yang dengan cara Transfer langsung ke rekening Terdakwa dan ada juga yang transfer langsung ke rekening Distributor atas nama VIVI VIONITA dan atas nama WEMPI SUSANTO, dan ada juga pembayaran yang dilakukan secara tunai melalui Suami Terdakwa yang bernama ARI SANYOTO atau Terdakwa terima langsung.
- Bahwa setiap pembelian dengan cara Pre Order dari Saudara WAHYUNI NURKUMALA selalu ada notanya, nota yang asli Terdakwa bawa dan Saudara WAHYUNI NURKUMALA Terdakwa kirim foto nota tersebut, dan ketika Terdakwa mengirim barang nota aslinya baru Terdakwa berikan kepada Saudara WAHYUNI NURKUMALA.
- Bahwa saudara WAHYUNI NURKUMALA telah melakukan pembayaran sesuai dengan pesannya tersebut sebesar Rp. 315.350.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi pembayarannya ada yang tidak sesuai dengan nota karena ada barang

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian Terdakwa KEEP yang artinya barang pesanan dari Saudara WAHYUNI NURKUMALA tersebut tidak Terdakwa kirim tetapi Terdakwa beli lagi sesuai dengan harga jual Saudara WAHYUNI NURKUMALA kepada konsumen dibawahnya, jadi Saudara WAHYUNI NURKUMALA hanya tinggal membayar harga barang pesanan setelah dikurangi harga KEEP tersebut. Dan apabila ada pesanan lagi untuk hari berikutnya, apabila masih punya saldo dari hasil KEEP di tempat Terdakwa tersebut Saudara WAHYUNI NURKUMALA hanya tinggal membayar sisanya saja.

- bahwa terdakwa melakukan KEEP terhadap Saudara WAHYUNI NURKUMALA tersebut mulai awal Agustus 2020.
- Bahwa Saudara WAHYUNI NURKUMALA dengan Saudara VIVI VIONITA dan Saudara WEMPI SUSANTO tersebut tidak saling kenal.
- Bahwa yang memerintahkan Saudara WAHYUNI NURKUMALA untuk transfer langsung kepada Saudara VIVI VIONITA dan WEMPI SUSANTO tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan maksud agar barang yang dibeli tersebut bisa segera dipersiapkan oleh pihak Distributor dan barang bisa segera Terdakwa kirim kepada Saudara WAHYUNI NURKUMALA. Terdakwa menyuruh langsung transfer tersebut biasanya apabila Saudara WAHYUNI NURKUMALA melakukan Pre Order pada waktu sore hari pada saat Bank telah tutup.
- Bahwa Saudara VIVI VIONITA dan Saudara WEMPI SUSANTO tidak mengetahui harga jual sembako dari Terdakwa kepada Saudara WAHYUNI NURKUMALA
- Bahwa terdakwa masih menyimpan nota dari Distributor dan sudah Terdakwa serahkan kepada penyidik untuk dijadikan bukti.
- Bahwa empat lembar nota yang terdiri dari satu nota berwarna coklat tulisan tangan dan tiga lembar nota print berwarna putih yang ditunjukkan penyidik tersebut adalah nota dari Distributor Saudara VIVI VIONITA dan WEMPI SUSANTO.
- Bahwa Satu lembar Nota berwarna coklat tulisan tangan tersebut dari distributor Saudara VIVI VIONITA alamat jalan Salak II Kota Madiun dan untuk tiga lembar nota print tersebut dari Distributor toko Bumi Agung belakang pasar besar yaitu Saudara WEMPI SUSANTO.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa bayar dari Distributor langsung Terdakwa kirim kepada konsumen pada hari itu juga.

Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan nota tersebut diatas, Terdakwa membeli minyak goreng Fortune ukuran satu kilo dengan harga perkarton Rp. 150.500,- (seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) tetapi Terdakwa menjual kepada Konsumen Terdakwa termasuk Saudara WAHYUNI NURKUMALA dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa nota tersebut (4 lembar nota berwarna putih atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN untuk pesanan hari Kamis tanggal 17 September 2020 yang ditunjukkan penyidik) adalah sebagai bukti bahwa Saudara WAHYUNI NURKUMALA telah melakukan pemesanan barang kepada Tersangka.
 - Bahwa Saudara ARI SANYOTO hanya Terdakwa suruh membantu tukang dan kuli angkut barang untuk mengantar dan menurunkan barang saja. Dan ketika Saudara WAHYUNI NURKUMALA menipiskan uang pembayaran pembelian sembako kepada Saudara ARI SANYOTO, setelah sampai rumah uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa sehingga Saudara ARI SANYOTO tidak mengetahui untuk apa uang tersebut. Taunya hanya untuk jual beli sembako saja. Dan untuk pemesanan kepada pihak distributor Terdakwa sendiri yang melakukan.
 - Bahwa Kerugian materi yang dialami oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA adalah sebesar Rp. 315.350.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari kerugian tersebut Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saudara WAHYUNI NURKUMALA sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA sebesar Rp. 308.750.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
- 5 (lima) lembar Rekening Tahapan Xpresi BCA (rekening koran) atas nama WAHYUNI NURKUMALA no. Rekening 4560898695.
 - 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan BCA (rekening koran) atas nama YOSITA ENDRIYANI no. Rekening 1530425726.
 - 13 (tiga belas) lembar Prin Out percakapan WA antara WAHYUNI NURKUMALA dengan ATIK SUMIYATI.

Halaman 29 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas nota berwarna putih bukti penjualan sembako pada hari Kamis tanggal 17 bulan 9 tahun 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN.
- 1 (satu) lembar kertas nota berwarna putih bukti pembelian sembako atas nama Bu ARI tertanggal 17 bulan 9 dari gudang sembako VIVI VIONITA.
- 3 (tiga) lembar kertas nota berwarna putih bukti pembelian sembako atas nama ARI tertanggal 17 September 2020 dari toko Bumi Agung WEMPI SUSANTO.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan nota hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN (*didalam nota tertulis Kamis tanggal 19 September 2020*) Saksi membeli minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 500 karton dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi bayar secara bertahap sebanyak tiga kali, *pertama* dengan cara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.11 Wib, uang tersebut diterima oleh Saudara ARI SUNYOTO (suami Saudara ATIK SUMIYATI) *kedua* dengan cara Transfer ke rekening BCA 17711658500 atas nama VIVI VIONITA sebesar Rp. 36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.13 Wib dan yang *ketiga* dengan cara transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.21 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 oleh Saudara ATIK SUMIYATI sudah dikirim sebanyak 300 karton dan sisanya sebanyak 200 karton hingga saat ini belum, sehingga berdasarkan nota

Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). -

- Bahwa berdasarkan nota yang dikirim melalui WA oleh Saudara ATIK SUMIYATI, nota hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 520 karton dengan harga perkarton Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi bayar secara bertahap sebanyak empat kali, *pertama* dengan cara transfer ke rekening BCA 17716588500 atas nama VIVI VIONITA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib, *kedua* dengan cara Transfer ke rekening BCA 17711658500 atas nama VIVI VIONITA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.32 Wib, *ketiga* dengan cara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.06 Wib, uang tersebut Saksi serahkan kepada Saudara ARI SANYOTO (suami ATIK SUMIYATI), dan yang *keempat* dengan cara tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 17.57 Wib, uang tersebut Saksi serahkan kepada Saudara ARI SANYOTO (suami ATIK SUMIYATI). Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 tetapi hingga saat ini barang tidak pernah dikirim, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) .
- Bahwa berdasarkan nota hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli minyak goreng merk Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan nota tersebut, barang yang Saksi pesan tersebut di KEEP oleh Saudara ATIK SUMIYATI sebanyak 200 karton (yang artinya barang tersebut belum dikirim ke Saksi tetapi sudah dibeli oleh Saudara ATIK SUMIYATI dengan harga perkarton Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan total uang KEEP tersebut adalah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 31 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan nota tersebut total nilai pesanan Saksi sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi total KEEPP Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah). Berdasarkan nota tersebut Saksi harusnya membayar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah), pembayaran tersebut Saksi lakukan dengan cara Transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.34 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi hingga saat ini barang tersebut tidak pernah dikirim. Dan berdasarkan nota tersebut kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan nota hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli PROMO mie instan merk Sedap Goreng sebanyak 200 karton dengan harga perkarton Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), mie instan merk Sedap AB (ayam bawang) sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan total uang yang harus Saksi bayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mie instan merk Sedap Soto sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan total uang yang harus Saksi bayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total uang yang harus Saksi bayar kepada Saudara ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi bayar dengan cara transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.47 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi hingga saat ini barang yang Saksi beli tersebut tidak dikirim, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan nota hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli gula putih sebanyak 10 Sak dengan harga per Sak Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar

Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi bayar dengan cara transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.29 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi hingga saat ini barang yang Saksi beli tersebut tidak dikirim, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan bukti transfer Saksi transfer Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sudah dikembalikan secara tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara ATIK SUMIYATI.

- Bahwa berdasarkan nota yang dikirim melalui WA oleh Saudara ATIK SUMIYATI, nota hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi bayar dengan cara transfer ke rekening BCA 1770751515 atas nama WEMPI SUSANTO pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 15.28 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi hingga saat ini barang yang Saksi beli tersebut tidak dikirim, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Saksi pesan 500 karton minyak Fortune PROMO dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak tiga kali, *pertama* pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.39 Wib Saksi melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), *kedua* pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 12.19 Wib Saksi melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke rekening BCA 1720751515 atas nama WEMPI SUSANTO sebesar Rp. 21.7500.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 13.46

Halaman 33 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Saksi melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 16.7500.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya barang yang Saksi beli tersebut dikirim pada Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi hingga saat ini tidak dikirim. Pada pesanan ini Saksi tidak diberi nota dan juga tidak dikirim nota melalui WA oleh Saudara ATIK SUMIYATI. Berdasarkan pesanan tersebut diatas, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan nota yang dikirim melalui WA oleh Saudara ATIK SUMIYATI, nota hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli minyak Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang harusnya Saksi bayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan nota tersebut, barang yang Saksi pesan tersebut di KEEP seluruhnya oleh Saudara ATIK SUMIYATI dengan harga KEEP perkarton sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang harus dibayar kepada Saksi adalah sebesar Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan nota tersebut uang yang seharusnya Saksi bayar sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) karena barang yang Saksi beli tersebut di KEEP oleh SAudara ATIK SUMIYATI dengan harga Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), maka seharusnya Saudara ATIK SUMIYATI membayar keuntungan kepada Saksi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Tetapi keuntungan tersebut tidak diberikan kepada Saksi dengan alasan keuntungan tersebut digunakan sebagai saldo untuk pesanan berikutnya. Pada nota tersebut diatas, Saksi tidak melakukan pembayaran dikarenakan Saksi masih mempunyai saldo dari KEEP barang sebelum sebelumnya sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan nota yang dikirim melalui WA oleh Saudara ATIK SUMIYATI, nota hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli mie instan sedap goreng sebanyak 200 karton dengan harga per Sak Rp. 85.000,- (delapan

Halaman 34 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut Saksi bayar dengan cara transfer ke rekening Mandiri 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.25 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Senin tanggal 21 September 2020 tetapi hingga saat ini barang yang Saksi beli tersebut tidak dikirim, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan nota yang dikirim melalui WA oleh Saudara ATIK SUMIYATI, nota hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang Saksi hanya membayar sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi masih mempunyai saldo Rp. 1.800.000,- didapat dari keuntungan pada pesanan minyak goreng Fortune sesuai pada jawaban nomor 14 poin H. Uang tersebut Saksi bayar dengan cara dengan cara transfer ke rekening Mandiri 17710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.09 Wib. Berdasarkan nota tersebut seharusnya barang dikirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 tetapi hingga saat ini barang yang Saksi beli tersebut tidak dikirim, sehingga berdasarkan nota tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pada jawaban nomor 14 poin c, nota hari Kamis tanggal 17 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN Saksi membeli minyak goreng merk Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Pesanan Saksi tersebut di KEEP oleh Saudara ATIK SUMYATI sehingga Saksi hanya membayarsebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Saksi melakukan pembayaran pesanan tersebut pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.54 Wib sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara tunai di terima oleh

Halaman 35 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ARI SANYOTO tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.55 Wib sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara tunai diterima oleh Saudara ARI SANYOTO dan pada tanggal 13 September 2020 jam 21.08 Wib sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri17710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sehingga berdasarkan pembayaran Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupia).

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Pada jawaban nomor 14 poin h, Saksitidak melakukan pembayaran terhadap nota hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN berupa nota pesanan minyak Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Nota hari Jumat tanggal 18 September 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN berupa nota pesanan minyak Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut bisa muncul karena Saksi sudah mempunyai saldo dari pesanan barang yang di KEEP oleh Saudara ATIK SUMIYATI sebelum sebelumnya. Berdasarkan data Saksi, Saksi melakukan pembayaran terhadap nota tersebut sebanyak empat kali, *pertama* pada 13 September 2020 jam 21.41 Wib dengan cara transfer ke rekening Mandiri 17710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), *kedua* pada tanggal 14 September 2020 jam 14.11 Wib secara tunai kepada Saudara ARI SANYOTO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), *ketiga* dengan cara transfer ke rekening Mandiri 17710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI sebesar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan *keempat* pada tanggal 16 September 2020 jam 13.49 Wib dengan cara tunai diterima oleh Saudara ARI SANYOTO sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ditambah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) diperoleh dari keuntungan barang yang di KEEP oleh Saudara ATIK SUMIYATI sehingga bisa muncul nota pesanan tersebut.
- Bahwa saksi korban bisa mengetahui bahwa telah menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut awalnya pada pesanan tanggal 16 September 2020 yang seharusnya barang dikirim pada tanggal

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2020, barang yang dikirim hanya sebagian saja, kemudian Saksi di hubungi oleh Saudara ATIK SUMIYATI bahwa sisa barang akan dikirim besok paginya atau tanggal 19 September 2020, pada tanggal 19 September 2020 pagi hari HP Saudara ATIK SUMIYATI tidak bisa dihubungi dan sekira pukul 13.02 Saudara ATIK SUMIYATI mengirim pesan WA mengatakan bahwa minta waktu satu minggu untuk pengadaan barang dan setelah itu hingga saat ini barang tidak dikirim oleh Saudara ATIK SUMIYATI. Mengetahui bahwa Saudara ATIK SUMIYATI tidak bisa mengirim barang, Saksi dan Saudara YOSI ENDRIYANI mendatangi ke rumah Saudara ATIK SUMIYATI dengan maksud untuk meminta uang Saksi dikembalikan, tetapi menurut Saudara ATIK SUMIYATI uang Saksi tersebut sudah habis dengan alasan karena menjual rugi dan pada saat Saksi minta uang tersebut sudah tidak ada

- Bahwa Kerugian materi yang dialami saksi WAHYUNI NURKUMALA alami sebesar Rp. 315.350.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh dakwaan penuntut umum bersifat alternatif maka mejelis akan memilih dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. UnsurBarang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur " Dalam hal beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut"

Halaman 37 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " **barang siapa** " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akalannya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa terdakwa Atik Sumiyati Binti Totong Suwarno yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " **barang siapa** " dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yaitu Ati Sumiyati Binti Totong Suwarno yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana "penggelapan" unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana "pencurian" sekalipun dengan pengertian yang sama. Pada penjelasannya mengenai unsur "mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)", menyebutkan : Dalam tindak pidana "pencurian" unsur "menguasai" ini merupakan unsur "subjektif", tetapi dalam tindak pidana

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"penggelapan" unsur tersebut merupakan unsur "objektif". Dalam hal tindak pidana pencurian, "menguasai" merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan "menguasai" tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan "menguasai" tersebut belum selesai. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan "menguasai" itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa sesuatu barang perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa : Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap bendabenda tidak berwujud dan tetap. 3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda, yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain. 4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai

Halaman 39 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut 36 untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang, mengatakan "Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan". b. Unsur Subjektif 1. Unsur Kesengajaan Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari

Halaman 40 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Adami Chazawi mengklasifikasi kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti : Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain; 2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki; 3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya. 4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain. 2. Unsur melawan hukum Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :. Tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki. b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Halaman 41 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dan disesuaikan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pesanan barang oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA dengan cara Pre Order pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 terkirim sebagian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 dan sebagian lagi belum terkirim, pesanan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 yang seharusnya Terdakwa kirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 dan pesanan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 yang seharusnya Terdakwa kirim pada hari Senin tanggal 21 September 2020 hingga saat ini tidak Terdakwa kirim.
- Bahwa Barang yang dipesan oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA dan belum terdakwa kirim hingga saat ini adalah berupa :
 - a). minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 500 karton dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pesanan tersebut baru Saya kirim sebanyak 300 karton dan sisanya sebanyak 200 karton hingga saat ini belum Saya kirim dengan nilai uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - b). minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 520 karton dengan harga perkarton Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 - c). minyak goreng merk Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
 - d). mie instan merk Sedap Goreng sebanyak 200 karton dengan harga perkarton Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), mie instan merk Sedap AB (ayam bawang) sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan total uang yang telahdibayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mie instan merk Sedap Soto sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan total uang yang telahdibayar sebesar Rp. 4.000.000,-

Halaman 42 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) sehingga total uang yang telah dibayarkan kepada Saya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- e.) gula putih sebanyak 10 Sak dengan harga per Sak Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f.) gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- g.) 500 karton minyak Fortune PROMO dengan harga per karton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- h.) minyak Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga per karton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- i.) mie instan sedap goreng sebanyak 200 karton dengan harga per Sak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- j.) gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa semua barang tersebut tidak dikirim kepada korban WAHYUNI NURKUMALA dan uangnya terdakwa pergunakan tidak untuk memenuhi barang-barang kepada saksi WAHYUNI NURKUMALA.
- Bahwa Kerugian materi yang dialami oleh Saksi WAHYUNI NURKUMALA adalah sebesar Rp. 315.350.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari kerugian tersebut Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi WAHYUNI NURKUMALA sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA sebesar Rp. 308.750.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dalam hal beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dan disesuaikan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pesanan barang oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA dengan cara Pre Order pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 terkirim sebagian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 dan sebagian lagi belum terkirim, pesanan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 yang seharusnya Terdakwa kirim pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 dan pesanan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 yang seharusnya Terdakwa kirim pada hari Senin tanggal 21 September 2020 hingga saat ini tidak Terdakwa kirim.
- Bahwa Barang yang dipesan oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA dan belum Saya kirim hingga saat ini adalah berupa :
 - a). minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 500 karton dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pesanan tersebut baru Saya kirim sebanyak 300 karton dan sisanya sebanyak 200 karton hingga saat ini belum Saya kirim dengan nilai uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - b). minyak goreng merk Fortune PROMO sebanyak 520 karton dengan harga perkarton Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 - c). minyak goreng merk Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.) mie instan merk Sedap Goreng sebanyak 200 karton dengan harga perkarton Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), mie instan merk Sedap AB (ayam bawang) sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mie instan merk Sedap Soto sebanyak 50 karton dengan harga perkarton Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total uang yang telah dibayarkan kepada Saya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- e.) gula putih sebanyak 10 Sak dengan harga per Sak Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f.) gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- g.) 500 karton minyak Fortune PROMO dengan harga perkarton Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- h.) minyak Fortune Reguler sebanyak 300 karton dengan harga perkarton Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- i.) mie instan sedap goreng sebanyak 200 karton dengan harga per Sak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- j.) gula putih sebanyak 1 ton (20 Sak) dengan harga per Sak Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan total uang yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa semua barang tersebut tidak dikirim kepada korban WAHYUNI NURKUMALA dan uangnya terdakwa penggunaan tidak untuk memenuhi barang-barang kepada saksi WAHYUNI NURKUMALA.

Halaman 45 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kerugian materi yang dialami oleh Saksi WAHYUNI NURKUMALA adalah sebesar Rp. 315.350.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari kerugian tersebut Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi WAHYUNI NURKUMALA sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh Saudara WAHYUNI NURKUMALA sebesar Rp. 308.750.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dalam hal beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut**", menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "*Pendekatan Keseimbangan*". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pembedaan yang diatur

Halaman 46 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar Rekening Tahapan Xpresi BCA (rekening koran) atas nama WAHYUNI NURKUMALA no. Rekening 4560898695.
- 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan BCA (rekening koran) atas nama YOSITA ENDRIYANI no. Rekening 1530425726.
- 13 (tiga belas) lembar Prin Out percakapan WA antara WAHYUNI NURKUMALA dengan ATIK SUMIYATI.
- 4 (empat) lembar kertas nota berwarna putih bukti penjualan sembako pada hari Kamis tanggal 17 bulan 9 tahun 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN.
- 1 (satu) lembar kertas nota berwarna putih bukti pembelian sembako atas nama Bu ARI tertanggal 17 bulan 9 dari gudang sembako VIVI VIONITA.
- 3 (tiga) lembar kertas nota berwarna putih bukti pembelian sembako atas nama ARI tertanggal 17 September 2020 dari toko Bumi Agung WEMPI SUSANTO.

Halaman 47 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening
1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI,

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi WAHYUNI NURKUMALA, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada WAHYUNI NURKUMALA, sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian materiil;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ATIK SUMIYATI BIN TOTONG SUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Penggelapan secara berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATIK SUMIYATI BIN TOTONG SUWARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Rekening Tahapan Xpresi BCA (rekening koran) atas nama WAHYUNI NURKUMALA no. Rekening 4560898695.
 - 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan BCA (rekening koran) atas nama YOSITA ENDRIYANI no. Rekening 1530425726.

Halaman 48 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar Prin Out percakapan WA antara WAHYUNI NURKUMALA dengan ATIK SUMIYATI.
- 4 (empat) lembar kertas nota berwarna putih bukti penjualan sembako pada hari Kamis tanggal 17 bulan 9 tahun 2020 atas nama MBAK AYOSHI DISPERINDAG MADIUN.
- 1 (satu) lembar kertas nota berwarna putih bukti pembelian sembako atas nama Bu ARI tertanggal 17 bulan 9 dari gudang sembako VIVI VIONITA.
- 3 (tiga) lembar kertas nota berwarna putih bukti pembelian sembako atas nama ARI tertanggal 17 September 2020 dari toko Bumi Agung WEMPI SUSANTO.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1710004893619 atas nama ATIK SUMIYATI

Dikembalikan kepada saksi WAHYUNI NURKUMALA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **RABU tanggal 30 JUNI 2021** oleh kami **RACHMAT KAPLALE, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **ENDRATNO RAJAMAI, SH.MH**, dan **DIAN MEGA AYU, SH.MH** putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 07 JULI 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **RACHMAT KAPLALE, SH** Sebagai Hakim ketua **ENDRATNO RAJAMAI, SH.MH** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH.MH**, sebagai hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **SUNJOTO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **SARIEF HIDAYAT, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ENDRATNO RAJAMAI, SH.MH

RACHMAT KAPLALE, SH

CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH.MH

Panitera Pengganti

SUNJOTO, SH

Halaman 49 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 50 dari 49 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)